

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penetapan tarif air minum di Perumda Air Minum Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan tarif telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Tarif Air Minum. Penetapan tarif air minum oleh Perumda Air Minum Kota Padang dirancang untuk mengikuti prinsip *full cost recovery* atau pemulihan biaya penuh, dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai dasar perhitungannya. Dengan demikian, mekanisme penetapan tarif yang diterapkan oleh Perumda Air Minum Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memastikan pemulihan biaya operasional secara proposional tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat.

5.2 Saran

Penulis menyarankan kepada Perumda Air Minum Kota Padang agar terus mengembangkan penetapan tarif air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Tarif Air Minum dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan penetapan tarif air minum sesuai dengan kebijakan yang berlaku, guna memastikan tarif yang diterapkan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.
2. Meminimalisir jumlah kehilangan air (non-revenue water) hingga mencapai 20%, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan, guna meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kerugian.
3. Selalu melakukan pembaruan terkait kebijakan perhitungan tarif air secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi operasional, sosial, dan ekonomi, serta mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Perumda Air Minum Kota Padang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan serta keberlanjutan operasionalnya.

